

## FUNGSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA FIDUSIA TERKAIT PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

### The Function of Notaries in Drafting Fiduciary Deeds Related to Cases Resolved through Restorative Justice

Fiorentina & Achmad Faishal

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

fiorentina.080690@gmail.com

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 2, 2026	Apr 30, 2026	May 12, 2026	May 17, 2026

#### Abstract

Although restorative justice (RJ) has been adopted in criminal law enforcement in Indonesia, the resulting settlement agreements often lack executorial force, leaving victims in legal uncertainty. This study aims to analyze the legal position of the Fiduciary Deed in supporting the RJ Settlement Deed and to construct an ideal legal framework for synchronizing the two deeds. This study used a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed prescriptively using the deductive method. The results show that the Fiduciary Deed, as an accessory agreement, fundamentally transforms the victim's position from complainant to preferred creditor, converts the promise of compensation into a security right *in rem*, and provides executorial force equivalent to a court decision. Following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, notaries play a strategic role in formulating adaptive default clauses. This study also identifies three integration models, with the Notarial Settlement Deed model as the model with the strongest legal force. The conclusion of this study emphasizes the importance of the

Fiduciary Deed as a legal instrument that provides executorial power to settlement agreements in RJ, so that the objective of victim recovery can be realized more certainly and quickly. The implications of this study include recommendations for amending the Fiduciary Security Law, revising Perpol No. 8/2021, issuing a Joint Regulation, and opening new professional and economic spaces for notaries.

**Keywords:** Fiduciary Deed; Settlement Deed; Restorative Justice; Notarial Function; Legal Certainty

**Abstrak:** Meskipun keadilan restoratif (*Restorative Justice/RJ*) telah diadopsi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, kesepakatan perdamaian yang dihasilkan sering kali belum memiliki kekuatan eksekutorial sehingga korban masih berada dalam ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Akta Fidusia dalam mendukung Akta Perdamaian RJ serta mengonstruksi kerangka hukum ideal untuk menyinkronkan kedua akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) secara fundamental mentransformasi posisi korban dari pelapor menjadi kreditur preferen, mengubah janji ganti rugi menjadi jaminan kebendaan (*in rem*), serta memberikan kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan. Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, notaris berperan strategis dalam merumuskan klausul wanprestasi yang adaptif. Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga model pengintegrasian, dengan model Akta Perdamaian Notariil sebagai model yang memiliki kekuatan hukum paling kuat. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya Akta Fidusia sebagai instrumen hukum yang memberikan daya eksekutorial pada kesepakatan damai dalam RJ sehingga tujuan pemulihan korban dapat diwujudkan secara lebih pasti dan cepat. Implikasi penelitian mencakup rekomendasi amandemen UU Jaminan Fidusia, revisi Perpol No. 8/2021, penerbitan Peraturan Bersama, serta pembukaan ruang profesional dan ekonomi baru bagi notaris.

**Kata Kunci:** Akta Fidusia; Akta Perdamaian; Keadilan Restoratif; Fungsi Notaris; Kepastian Hukum

## PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (*Restorative Justice/RJ*) telah membawa perubahan signifikan dalam penanganan perkara pidana seperti penggelapan dan penipuan.(Fridoki et al., 2022) Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, penyelesaian perkara melalui RJ mengedepankan perdamaian dan pertanggungjawaban pelaku kepada korban.Namun, dalam praktiknya, mekanisme RJ seringkali dianggap "ompong" karena tidak memiliki daya paksa secara perdata.

Kesepakatan perdamaian dalam proses RJ di tingkat kepolisian umumnya hanya dituangkan dalam bentuk surat pernyataan perdamaian di bawah tangan yang disaksikan penyidik. Praktik ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah

Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan perdamaian tersebut . Namun, kelemahan mendasar dari konstruksi ini adalah surat perdamaian tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang mengikat secara langsung . Akibatnya, ketika pelaku wanprestasi setelah perkara dihentikan melalui SP3, korban tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap aset pelaku. Korban harus kembali menempuh jalur gugatan perdata yang memakan waktu lama dan biaya tinggi—kontras dengan tujuan RJ yang seharusnya menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan . Dengan kata lain, paradox RJ justru muncul: proses yang dirancang untuk menyederhanakan penyelesaian perkara dapat berakhir dengan memaksa korban kembali ke jalur litigasi perdata yang panjang(Adila et al., 2024)

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan sering membuat korban enggan menempuh jalur RJ. Argumentasi peneliti berpusat pada kebutuhan mendesak akan instrumen hukum yang dapat menjembatani kesenjangan antara tujuan mulia RJ (pemulihan korban) dan kelemahan proseduralnya (kurangnya kepastian pelaksanaan). Untuk mengatasi kelemahan tersebut, fungsi Notaris sebagai pejabat umum menjadi sangat vital melalui pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas aset pelaku. (Adjie, 2013) Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti oleh Taufik yang fokus pada RJ terhadap PPAT dalam kasus penggelapan pajak,(Taufik, 2024) Aziz yang mengkaji penegakan hukum pidana pengalihan objek fidusia, (Aziz, 2024) dan Adillah yang meneliti perlindungan hukum notaris dalam perkara pidana akta fidusia,(Adillah, 2023) belum secara spesifik mengintegrasikan peran notaris sebagai pembuat akta fidusia dengan konsep RJ dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada belum adanya kajian mendalam mengenai konstruksi hukum penyandingan Akta Perdamaian (yang bersifat publik-pidana) dengan Akta Fidusia (yang bersifat privat-perdata) untuk menciptakan kepastian dan kekuatan eksekutorial dalam mekanisme RJ.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi langsung aspek kenotariatan, hukum jaminan fidusia, dan pendekatan RJ. Teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch, Jan M. Otto) untuk menganalisis kepastian dari akta yang dihasilkan, Teori Keadilan Restoratif untuk memastikan keselarasan dengan tujuan pemulihan, (Zehr, 2002) dan Teori Perlindungan Hukum untuk mengkaji keseimbangan perlindungan bagi korban dan pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum Akta Jaminan Fidusia ketika para pihak sepakat menempuh jalur keadilan restoratif serta mengkaji konstruksi hukum yang ideal mengenai keterlibatan Notaris dalam memformulasi kesepakatan perdamaian menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial. (Astawa et al., 2023)

Kerangka teori dalam penelitian ini difokuskan pada teori yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian dan digunakan secara operasional dalam analisis. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada teori kepastian hukum, teori RJ, dan teori perlindungan hukum sebagai dasar untuk menganalisis mekanisme penyelesaian tindak pidana terkait jaminan fidusia melalui pendekatan pemulihan yang dijamin dengan instrumen hukum keperdataan. Pembatasan kerangka teori ini dilakukan agar analisis tetap terarah, proporsional, dan relevan dengan fokus penelitian. (Adillah, 2023)

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah Perjanjian Fidusia yang dibuat oleh Notaris dapat mendukung Akta Perdamaian dalam pelaksanaan *Restorative Justice*? ; 2) Bagaimana Akta Fidusia yang dibuat oleh notaris disandingkan/dikaitkan dengan akta perdamaian yang dibuat oleh penyidik dalam pelaksanaan *Restorative Justice*?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). (Astawa et al., 2023) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi seperti KUHPerdara, UU Jabatan Notaris, UU Jaminan Fidusia, Perpol No. 8/2021, dan Perja No. 15/2020, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk pada pandangan dan doktrin ahli hukum. (Jamil, 2025)

Desain penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat sarjana), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). (Dwi Rizkia et al., 2023)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan mensistematisasikan sumber-sumber hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif menggunakan metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan spesifik dari proposisi hukum umum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. (Sabalino et al., 2022)

## HASIL

Perjanjian Fidusia yang dibuat oleh Notaris secara yuridis dapat mendukung Akta Perdamaian dalam pelaksanaan RJ. Kedudukan Akta Fidusia adalah sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) yang bergantung pada perjanjian pokok (Akta Perdamaian), (Octaviani, 2023) Melalui pengikatan aset pelaku, terjadi transformasi fundamental: korban bertransformasi dari "pelapor" menjadi "Kreditur Preferen," janji ganti rugi berubah dari personal menjadi jaminan kebendaan (*in rem*), dan kesepakatan damai mendapatkan kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan *inkracht*. (Agussari et al., 2022) perjanjian penyelesaian (Akta Penyelesaian) yang dibuat antara korban dan pelaku di hadapan penyidik. Namun, jaminan "penguat" diperlukan untuk menjamin janji tersebut memiliki kekuatan mengikat yang nyata karena perjanjian penyelesaian tersebut terkadang bersifat wajib (membentuk kewajiban). Perjanjian Fidusia bertindak sebagai alat penguat dalam situasi ini. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa janji-janji yang dibuat dalam penyelesaian tersebut lebih dari sekadar janji, bukan pengganti penyelesaian.

Sinkronisasi Akta Fidusia dengan Akta Perdamaian mensyaratkan kesesuaian identitas pihak, nilai kewajiban, jangka waktu, dan klausul wanprestasi. Penelitian ini mengidentifikasi tiga model pengintegrasian: (1) Integrasi Bertahap (pembuatan akta terpisah namun berkesinambungan); (2) Integrasi Simultan (pelibatan notaris dalam forum mediasi kepolisian); dan (3) Integrasi dengan Akta Perdamaian Notariil, dimana model ketiga memberikan kekuatan hukum paling kuat karena kedua instrumen berada dalam satu akta autentik. (Agussari et al., 2022b) Secara hukum, kesepakatan di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian materiil jika diakui oleh para pihak. Jika salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), pihak lainnya tidak bisa langsung melakukan eksekusi. Ia harus menggugat ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu (gugatan perdata biasa), menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), baru kemudian memohon eksekusi. (Hukum & 2020, n.d.)

**Tabel 1. Perbandingan Model Integrasi Akta Fidusia dalam RJ**

Aspek	Model Integrasi Bertahap	Model Integrasi Simultan	Model Akta Perdamaian Notariil
Proses	Terpisah (pidana, lalu perdata)	Bersamaan di forum mediasi	Terintegrasi dalam satu akta notaris
Kekuatan Hukum	Akta Perdamaian (di bawah tangan) & Akta Fidusia (otentik)	Akta Perdamaian (disaksikan) & Akta Fidusia (otentik)	Akta Perdamaian & Fidusia (otentik)

Aspek	Model Integrasi Bertahap	Model Integrasi Simultan	Model Akta Perdamaian Notariil
Risiko Wanprestasi	Tinggi (ada jeda waktu)	Sedang	Rendah
Kepastian Hukum	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021, Notaris memiliki peran strategis merumuskan klausul wanprestasi adaptif yang memuat kesepakatan cedera janji dan penyerahan sukarela oleh debitur. Hal ini penting untuk mempertahankan kekuatan eksekutorial akta fidusia di tengah pembatasan eksekusi sepihak. (Octaviani, 2023)

## PEMBAHASAN

### Perjanjian Fidusia sebagai Pendukung Akta Perdamaian dalam RJ

Akta Fidusia berkedudukan sebagai perjanjian *accessoir* memperkuat argumentasi bahwa hukum perdata dapat menjadi "gigi" bagi hukum pidana yang bersifat publik. (Pratama, 2019) Dalam konteks RJ, di mana tujuan utamanya adalah pemulihan (*restoration*), keberadaan jaminan kebendaan mengubah sifat kewajiban pelaku dari *personal obligation* (berdasarkan kepercayaan) menjadi *secured obligation* (berdasarkan jaminan). Hal ini secara langsung menjawab masalah utama RJ yang diidentifikasi, yaitu lemahnya kepastian eksekusi. (Dimas Fajarian Sitorus et al., 2026) Korban tidak lagi hanya mengandalkan itikad baik pelaku, tetapi memiliki hak preferen dan *droit de suite* atas aset pelaku. (Linda Kumala Sari, 2017)

Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus pasti, adil, dan bermanfaat. Akta Fidusia memberikan kepastian, sementara mekanisme RJ memberikan keadilan restoratif, dan keduanya bersama-sama memberikan kemanfaatan bagi korban. (Afdhol, 2019) Temuan ini memperluas studi Adillah (2023) dengan menunjukkan bahwa perlindungan hukum notaris tidak hanya bersifat reaktif (dalam perkara pidana), tetapi juga preventif (dengan merancang akta yang adaptif terhadap putusan MK). Selain itu, temuan ini mengkonkretkan model yang secara teoritis disebutkan oleh Agussari, dkk. (2022) mengenai Akta Perdamaian Notariil, dengan memberikan tiga model implementasi yang terukur. (Agussari et al., 2022a)

Penelitian ini mengungkap terjadinya transformasi fundamental dalam hubungan hukum antara korban dan pelaku ketika Akta Fidusia diintegrasikan ke dalam mekanisme RJ. Korban bertransformasi dari sekadar "pelapor" dalam proses pidana menjadi "Kreditur Preferen" dalam hubungan keperdataan. (Widjaja, 2000) Status ini memberikan hak mendahului (*preferent recht*) kepada korban untuk mengambil pelunasan piutangnya lebih dulu dari kreditur lain, serta hak kebendaan yang mengikuti objek jaminan ke tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*).

Transformasi ini sejalan dengan tujuan RJ sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr, yaitu memulihkan kerugian korban (*restoration*) dan meminta pertanggungjawaban pelaku (*responsibility*). (Zehr, 2002) Dengan adanya jaminan kebendaan, janji ganti rugi yang semula bersifat personal dan obligatoir berubah menjadi jaminan *in rem* yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan *inkracht*. Dengan demikian, rumusan masalah pertama terjawab secara afirmatif: Perjanjian Fidusia yang dibuat oleh Notaris dapat mendukung Akta Perdamaian dalam pelaksanaan RJ, bahkan lebih dari sekadar mendukung, melainkan memperkuat secara fundamental.

Penerapan Akta Fidusia sebagai pendukung RJ menciptakan aliran pendapatan (*revenue stream*) baru yang selama ini belum tergarap maksimal. Jika selama ini Notaris bergantung pada *fee* dari perbankan (yang persaingannya sangat ketat), sektor RJ menawarkan peluang tersebut. Keterlibatan notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk perkara yang diselesaikan melalui RJ tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak (korban dan pelaku), tetapi juga menghadirkan berbagai keuntungan strategis bagi notaris itu sendiri. Keuntungan ini bersifat majemuk, meliputi aspek ekonomi, profesional, sosiologis, dan institusional.

Selama ini, praktik kenotariatan di Indonesia cenderung bergantung pada sektor korporasi dan perbankan. Pembuatan akta fidusia umumnya terkait erat dengan pembiayaan bank atau lembaga keuangan non-bank. Persaingan di sektor ini sangat ketat dan seringkali diwarnai praktik *fee* yang tidak sehat. Skema RJ membuka segmen pasar yang selama ini belum tergarap maksimal, yaitu sektor *retail* atau individu yang terlibat perkara pidana ringan hingga sedang (seperti penggelapan, penipuan, atau pencurian ringan).

Keunggulan kompetitif akan dimiliki oleh notaris yang dapat membuat klausul wanprestasi yang tepat dan terukur yang mencakup deklarasi penyerahan sukarela dari debitur. Karena kriteria konstitusional telah dipenuhi sejak awal, ketentuan yang kuat

menjamin bahwa proses eksekusi dapat berjalan lancar jika terjadi wanprestasi. Pengetahuan ini sangat dihargai, khususnya oleh pemberi pinjaman dan kreditur pada umumnya.

Saat ini, sistem Fiduciary Online (FOL) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia digunakan untuk mendaftarkan jaminan fidusia secara elektronik Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan fidusia digital dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pendaftaran fidusia, dorong secara agresif distribusi layanan jaminan fidusia. Partisipasi dalam berbagai skema RJ termasuk yang melibatkan klien non-perbankan, akan membutuhkan notaris untuk terus meningkatkan kemampuan teknologi mereka dengan teknologi digital, sehingga meningkatkan kualitas layanan mereka. (Ari Leonardo dan Yulizar Yakub, 2025)

Dengan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus RJ, notaris akan membangun aliansi dan jaringan strategis dengan penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan. Notaris merupakan mitra penting Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berada di garis depan dalam mempromosikan kepatuhan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan. (Sasongko et al., 2022)

Di mata lembaga negara, kolaborasi ini memperkuat posisi tawar profesi notaris. Notaris akan dipandang oleh penyelidik dan jaksa sebagai kontributor solusi, bukan hanya sebagai penyedia layanan administrasi. Selain itu, hal ini memungkinkan notaris untuk berpartisipasi dalam program prioritas nasional terkait keadilan restoratif.

Sebagai pelayan publik, notaris diwajibkan oleh sumpah jabatan mereka untuk bertindak dengan integritas, ketekunan, dan kemandirian. Notaris yang berpartisipasi dalam keadilan restoratif melayani tujuan sosial yang nyata dengan membantu korban dalam mengamankan hak-hak mereka dan meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa mengorbankan otonomi mereka. Hal ini konsisten dengan tujuan keadilan restoratif, yang menekankan perbaikan hubungan, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian mereka, bukan hanya menegakkan hukuman.

Keberhasilan dalam memfasilitasi penyelesaian perkara pidana melalui akta notaris akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Masyarakat akan melihat notaris tidak hanya sebagai "tukang stempel" dokumen, tetapi sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum.

Keterlibatan notaris dalam RJ juga berkontribusi pada upaya pencegahan praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang marak terjadi dalam eksekusi fidusia. Dengan akta yang

dirancang baik dan memenuhi syarat konstitusional, eksekusi dapat dilakukan secara damai dan tertib, tanpa melibatkan *debt collector* yang kerap menimbulkan masalah baru. Hal ini sejalan dengan semangat Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang ingin melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang. Peran strategis Notaris dalam merumuskan klausul wanprestasi adaptif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 merupakan aspek krusial dalam menjawab kedua rumusan masalah. Sebelum putusan tersebut, Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia memberikan kekuasaan penuh bagi kreditur untuk melakukan eksekusi mandiri (*parate executie*). Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa eksekusi mandiri hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan tentang wanprestasi dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Implikasi dari putusan ini adalah bahwa Notaris harus merumuskan klausul wanprestasi yang secara eksplisit memuat: (a) definisi wanprestasi yang jelas dan terukur (misalnya keterlambatan pembayaran selama periode tertentu); (b) pengakuan debitur bahwa kondisi tertentu merupakan wanprestasi; (c) pernyataan kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela jika wanprestasi terjadi; dan (d) mekanisme verifikasi wanprestasi, misalnya melalui somasi tertulis. (Adjie, 2013) Dengan adanya klausul ini, syarat konstitusional untuk eksekusi mandiri telah terpenuhi sejak awal, sehingga korban sebagai penerima fidusia tetap dapat melakukan eksekusi tanpa harus melalui pengadilan negeri. Hal ini memperkuat fungsi Akta Fidusia sebagai pendukung Akta Perdamaian dalam RJ.

Sinergi antara RJ dan jaminan fidusia tidak hanya memperluas fungsi hukum jaminan dalam ranah pidana, tetapi juga menghadirkan paradigma baru penyelesaian perkara tindak pidana fidusia yang lebih berorientasi pada pemulihan, kepastian pelaksanaan kewajiban, dan keseimbangan perlindungan hukum antara korban dan pelaku. Paradigma ini menempatkan hukum pidana tidak semata-mata sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai sarana penyelesaian konflik hukum yang substantif dan berkeadilan.

Dengan demikian, Perjanjian Fidusia yang dibuat oleh Notaris secara yuridis, teoretis, dan praktis terbukti mampu mendukung Akta Perdamaian dalam pelaksanaan RJ. Kehadiran Notaris bukan lagi bersifat opsional, melainkan menjadi kebutuhan sistemik untuk menjamin bahwa tujuan mulia RJ —yaitu pemulihan korban secara pasti dan cepat—benar-benar dapat terwujud, bukan sekadar formalitas penghentian perkara pidana.

## Penyandingan Akta Fidusia dengan Akta Perdamaian

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa sinkronisasi Akta Fidusia dengan Akta Perdamaian memerlukan kesesuaian identitas pihak, nilai kewajiban, jangka waktu, dan formulasi klausul wanprestasi yang adaptif. Penelitian ini mengidentifikasi tiga model pengintegrasian (penyandingan) Akta Fidusia ke dalam proses RJ, yang secara langsung menjawab rumusan masalah kedua.

Model pertama: Integrasi Bertahap (*Sequential Integration*). Model ini menempatkan pembuatan akta secara terpisah namun berkesinambungan, dimulai dari Akta Perdamaian di hadapan penyidik, kemudian dilanjutkan dengan Akta Fidusia di hadapan Notaris. Akta perdamaian yang dibuat oleh penyidik dalam model ini merupakan akta di bawah tangan (*onderhandse akte*) karena penyidik tidak memiliki kewenangan sebagai pejabat publik (*openbaar ambtenaar*) untuk membuat akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara. Keunggulan model ini adalah kepastian prosedural karena masing-masing institusi menjalankan peran sesuai kewenangannya. Namun, kelemahannya adalah adanya jeda waktu antara kedua proses pembuatan akta yang berpotensi dimanfaatkan pelaku untuk mengalihkan asetnya. (TK Tan, 2007)

Model kedua: Integrasi Simultan (*Simultaneous Integration*). Model ini melibatkan Notaris secara langsung dalam forum mediasi yang difasilitasi oleh penyidik. Dalam model ini, penyidik memfasilitasi mediasi dan memastikan syarat formil dan materil penghentian kasus terpenuhi, sementara Notaris segera menuangkan kesepakatan jaminan ke dalam akta otentik. Kehadiran Notaris dalam forum mediasi memungkinkan para pihak memperoleh pemahaman hukum yang lebih komprehensif mengenai implikasi akta yang akan mereka buat. (Andasmita, 1983) Model ini juga meminimalkan risiko pengalihan aset karena proses pengikatan jaminan dilakukan segera setelah kesepakatan tercapai.

Model ketiga: Integrasi dengan Akta Perdamaian Notariil. Model ini merupakan model yang memberikan kekuatan hukum paling kuat. Dalam model ini, para pihak (pelaku dan korban) bersama-sama menghadap Notaris untuk membuat Akta Perdamaian Notariil (*akte van dading*) yang secara komprehensif mengatur pengakuan pelaku atas perbuatannya, kesepakatan ganti rugi dan cara pembayarannya, penghentian proses pidana sebagai akibat perdamaian, serta jaminan fidusia atas aset pelaku. (Agussari et al., 2022b) Berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang untuk mengakhiri suatu perkara yang

sedang diperiksa atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dengan menjadikan akta perdamaian sebagai akta notariil, proses RJ tidak lagi bergantung sepenuhnya pada SP3 dari penyidik karena akta itu sendiri telah memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Ketiga model ini menunjukkan bahwa Akta Fidusia yang dibuat oleh Notaris dapat disandingkan/dikaitkan dengan akta perdamaian yang dibuat oleh penyidik melalui berbagai mekanisme, dengan derajat integrasi yang berbeda-beda, namun semuanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi korban.

Akta Fidusia yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kekuatan pembuktian ini mencakup tiga aspek:

Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*): Akta Fidusia mampu membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik selama tidak terbukti sebaliknya. Ciri lahiriah yang tampak dari bentuk, format, dan tanda tangan Notaris menjadi bukti bahwa akta tersebut berasal dari pejabat umum yang berwenang. (Mertokusumo, 2006)

Bukti Kuasa Formal (*Formele Bewijskracht*): Akta fidusia membuktikan pernyataan kehendak para pihak di hadapan notaris pada waktu dan tanggal yang ditentukan. Ini melibatkan kebenaran identitas, keberadaan, dan tanda tangan para pihak pada akta tersebut. Sebagai pejabat publik, notaris berwenang untuk membuat akta yang sah. Prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, dan Kode Etik Notaris harus diikuti untuk menjalankan wewenang ini. (Sumarga, et., al, 2021)

Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*): Akta Fidusia membuktikan kebenaran materiil dari isi akta, yaitu bahwa benar telah terjadi perjanjian jaminan fidusia antara Pemberi dan Penerima Fidusia dengan objek, nilai, dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam akta.

penelitian ini menunjukkan keselarasan dengan teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch. Radbruch membedakan antara "kepastian dari hukum itu sendiri" yang membutuhkan legislasi positif yang tidak ambigu, dan "kepastian melalui hukum" sebagai metode perlindungan. (Radbruch, 2000) Dalam konteks penelitian ini, Akta Fidusia memberikan kepastian dari hukum itu sendiri karena merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris. Sementara itu, mekanisme RJ memberikan kepastian melalui

hukum karena merupakan kebijakan penegakan hukum yang diakui secara nasional melalui Perpol No. 8/2021 dan Perja No. 15/2020.

Penelitian ini juga sejalan dengan pandangan Jan Michiel Otto yang menyatakan bahwa kepastian hukum mengharuskan adanya peraturan hukum yang tepat dan penerapan peraturan tersebut secara seragam oleh organisasi pemerintah. (Jan Michiel Otto, 2003) Dalam praktiknya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah mengizinkan penyelesaian perkara pidana terkait jaminan fidusia melalui pendekatan RJ, yang menunjukkan bahwa instrumen ini telah diterima secara seragam di tingkat penegakan hukum. Data Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 1.985 perkara yang dihentikan penuntutannya melalui pendekatan RJ, dan sejak diberlakukannya Perja No. 15/2020 hingga November 2024, terdapat 6.168 perkara yang telah diselesaikan melalui mekanisme RJ. (InfoPublik, 2024)

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini memperluas temuan Adillah yang berfokus pada perlindungan hukum notaris dalam perkara pidana terkait akta fidusia. (Adillah, 2003) Adillah menekankan bahwa notaris dapat diposisikan sebagai saksi, tersangka, atau bahkan pelaku dalam persidangan pidana yang melibatkan akta fidusia. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa peran preventif Notaris dalam merumuskan klausul wanprestasi adaptif justru dapat melindungi Notaris dari risiko pidana, karena akta yang dibuat telah memenuhi prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Berbeda dengan penelitian Taufik yang menitikberatkan pada penerapan RJ terhadap PPAT dalam kasus penggelapan pajak, (Taufik, 2024) penelitian ini secara spesifik mengintegrasikan fungsi Notaris sebagai pembuat akta fidusia dengan konsep RJ. Perbedaannya terletak pada objek kajian: Taufik fokus pada subjek hukum (PPAT sebagai pelaku), sementara penelitian ini fokus pada instrumen hukum (akta fidusia sebagai jaminan). Demikian pula dengan penelitian Aziz yang mengkaji penegakan hukum pidana pengalihan objek jaminan fidusia, (Aziz, 2024) penelitian ini memberikan perspektif yang berlawanan dengan menunjukkan bahwa pendekatan perdata (melalui akta fidusia) lebih efektif untuk memulihkan kerugian korban dibandingkan pendekatan pidana represif.

Praktik di negara lain juga memperkuat temuan penelitian ini. Di Belanda, *restorative justice* dalam perkara pidana diwujudkan melalui *mediation in criminal cases (mediation in strafzaken)* yang terintegrasi dalam proses peradilan pidana. Sistem penyelesaian cepat perkara

pidana di Belanda melalui mekanisme *ZSM settlements* juga menempatkan kepentingan korban dan penyelesaian konflik secara efisien sebagai bagian dari orientasi penegakan hukum modern. (Pauline Jacobs dan Petra van Kampen, 2014) Di Jepang, dikenal mekanisme *jidan*, yaitu penyelesaian antara pelaku dan korban melalui permintaan maaf serta pemberian kompensasi. (Suzuki & Otani, 2017) Meskipun *jidan* tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, keberadaan perdamaian dan kompensasi tersebut menjadi pertimbangan penting bagi jaksa dalam menentukan penuntutan. (Rev. & 1995, n.d.)

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah memperkaya khazanah ilmu kenotariatan dengan menunjukkan perluasan peran notaris dari pejabat hukum perdata konvensional menjadi aktor dalam resolusi konflik pidana (RJ). Secara konseptual, penelitian ini mengintegrasikan tiga teori utama—kepastian hukum, keadilan restoratif, dan perlindungan hukum—dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Integrasi ini menunjukkan bahwa ketiga teori tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam praktik kenotariatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implikasi praktisnya sangat signifikan: (1) bagi notaris, terbuka peluang diversifikasi layanan dan sumber pendapatan baru; (2) bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa), penelitian ini memberikan panduan konkret untuk memperkuat hasil mediasi; dan (3) bagi korban dan pelaku, penelitian ini menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih berkeadilan dan berkepastian. Penelitian ini merekomendasikan amandemen UU Jaminan Fidusia, revisi Perpol No. 8/2021, serta penerbitan Peraturan Bersama Kapolri dan Menteri Hukum dan HAM.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya bersifat normatif. Generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati karena belum diuji secara empiris di lapangan, misalnya mengenai efektivitas biaya dan aksesibilitas model ini bagi masyarakat ekonomi lemah. Potensi perlawanan debitur dalam eksekusi sukarela juga belum sepenuhnya tergambar dalam analisis normatif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris di kepolisian, kejaksaan, dan kantor notaris untuk mengukur efektivitas implementasi ketiga model integrasi yang ditemukan.

## **KESIMPULAN**

Perjanjian Fidusia yang dibuat oleh Notaris terbukti secara yuridis dapat mendukung dan memperkuat Akta Perdamaian dalam pelaksanaan RJ. Akta Fidusia berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan kekuatan eksekutorial, mengatasi kelemahan

mendasar dari akta perdamaian di bawah tangan. Kontribusi utama penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan adalah tersusunnya tiga model integrasi (bertahap, simultan, dan notariil) yang dapat menjadi acuan bagi notaris dan penegak hukum dalam mempraktikkan RJ yang berkepastian hukum.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi yuridis-empiris untuk menguji efektivitas biaya, aksesibilitas, serta tingkat keberhasilan eksekusi dari masing-masing model integrasi. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji secara mendalam aspek etika profesi notaris ketika terlibat dalam proses *penal mediation* yang notabene berada di luar ranah tradisionalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adila, R. N., Juniara, A., & Permana, V. G. P. (2024). The authority of the Republic of Indonesia Police (POLRI) in handling cases based on restorative justice. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1065–1079. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8983>
- Adillah, M. H. (2023). *Perlindungan Hukum Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta Fidusia* [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. UNISSULA Repository. <https://repository.unissula.ac.id/32449/>
- Adjie, H. (2013). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama.
- Afdhol, M. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Objek Benda Inventory (Stok Barang Dagangan) Studi pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Medan* [Master's thesis, Universitas Sumatera Utara]. Repositori USU. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17397>
- Agussari, R., Gozali, D. S., & Faishal, A. (2022). Akta Perdamaian oleh Notaris dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 155–164. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14379>
- Andasmita, K. (1983). *Notaris Selayang Pandang*. Alumni.
- Astawa, I. G. P., Sugiarta, I. G. N. W., Sukadana, I. K., & Coresy, D. A. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aziz, F. (2024). *Analisa Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia: Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/31/III/2024/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah* [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. UNISSULA Repository. <https://repository.unissula.ac.id/38035/>
- Fridoki, O., Syahrin, A., Sunarmi, & Marlina. (2022). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 42–56. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4679>
- InfoPublik. (2025). *Jampidum Setujui 1.985 Perkara Dibentikan lewat Restorative Justice Selama 2024*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/896186/jampidum-setujui-1-985-perkara-dihentikan-lewat-restorative-justice-selama-2024>

- Jacobs, P., & van Kampen, P. (2014). Dutch 'ZSM settlements' in the face of procedural justice: The sooner the better? *Utrecht Law Review*, 10(4), 73–85. <https://doi.org/10.18352/ulr.291>
- Jamil, M. S. J. (2025). Restorative Justice: Urgensi Harmonisasi Regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Parhesia*, 3(1), 57–66. <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/article/view/3281>
- Leonardo, A., & Yakub, Y. (2025). Kelebihan dan Kekurangan Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Sistem Layanan AHU Online di Kantor Notaris Fifi Rahmayanti, S.H., M.Kn. *Sakato Law Journal*, 3(1), 41–54. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6470>
- Mertokusumo, S. (1977). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Octaviani, V. (2023). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Peran Notaris dalam Eksekusi Jaminan Fidusia* [Master's thesis, Universitas YARSI]. Universitas YARSI Digital Library. <https://digilib.yarsi.ac.id/11823/>
- Otto, J. M., & Moeliono, T. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Pratama, R. A. (2019). Penyelesaian Perkara Pidana Menggadaikan Barang Jaminan Fidusia melalui Sarana Mediasi Penal. *Badamai Law Journal*, 4(2), 369–387. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9265>
- Radbruch, G. (1914). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Verlag von S. Hirzel.
- Rizkia, N. D., & Purba, N. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Sabalino, A., Ridwan, H., & Hasan, M. H. (2022). *Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Sari, L. K. (2017). *Pengecualian Asas Droit de Suite pada Objek Jaminan Fidusia berupa Benda Persediaan* [Master's thesis, Universitas Airlangga]. Repository Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/60613/>
- Sasongko, D., Faishal, A., & Ramadhany, I. (2022). Peran Notaris dalam Transformasi Hukum ke Ranah Perdata atas Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(6), 2949–2960. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6.2949-2960>
- Sepalia, W. (2020). Perlindungan Hukum yang Berbasis Asas Proporsional terhadap Debitur dan Kreditur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18. *Lex Lata*, 2(3), 514–535. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.821>
- Sitorus, D. D. F. (2026). Analisis Yuridis terhadap Peran Jaksa dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui Pendekatan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/10.62281/bvsv9062>
- Sumarga, H., & Fitriasih, S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana atas Pelaksanaan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/PID.B/2019/PN.JKT.UTR. *Indonesian Notary*, 3(2), Article 26. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/26>
- Suzuki, M., & Otani, A. (2017). Myths of restorative features in the Japanese justice system and society: The role of apology, compensation and confession, and application of

- reintegrative shaming. *Restorative Justice*, 5(2), 158–177.  
<https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1339955>
- Tanaka, H. (1995). Resolution of traffic accident disputes and judicial activism in Japan. *Law in Japan*, 25, 63–81. [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/lij25&section=6](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/lij25&section=6)
- Taufik, A. A. (2024). *Penerapan Restorative Justice terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Melakukan Penggelapan Pajak* [Master's thesis, Universitas Hasanuddin]. Repository UNHAS. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/45444/>
- Widjaja, G. (2000). *Jaminan Fidusia*. RajaGrafindo Persada.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.